RETRIBUSI-RETRIBUSI JASA UMUM PERUBAHAN

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 1 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 69, TLD NO. 55, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  |
|  |  | -- | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Tingkat Penggunaan Jasa Ukur;
2. Formulasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi.

Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 3 perubahan. |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 19 Mei 2017.Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76.Penjelasan : 3 hlm. |